

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/のタ/II/Ka/Rh.01.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Desa Taman Ayu, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

Eggie Rachmad Landa

Volountri Pendamping Pascarehabilitasi

Untuk

- Melaksanakan kegiatan layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Desa Tamam Ayu, Kecamatan Gerung – Kab. Lombok Barat pada Jumat 28 Februari 2020.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
- 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

27 Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M. Si